

## PEMILIHAN KEPALA DESA

2018

PERDA KAB. WONOSOBO NO 3 TH 2018 / LD NO 3 TH 2018

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

- ABSTRAK :
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015, tanggal 2 Agustus 2016 membuka peluang bagi setiap Warga Negara Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di Desa manapun karena calon Kepala Desa tidak harus terdaftar dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1(satu) tahun sebelum pendaftaran. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tidak menutup kemungkinan calon Kepala Desa terpilih akan berasal dari luar Desa.
  - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : UUD 45 1945 Pasal 18; UU No.13 Tahun 1950; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PERDAKAB WONOSOBO No.1 Tahun 2016.
  - Peraturan daerah ini mengatur tentang Kewajiban Kepala Desa, Pemberhentian Kepala Desa, Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Persyaratan Calon Kepala Desa, Tahapan Pemilihan Kepala Desa, Biaya Pemilihan Kepala Desa, Ketentuan Peralihan.
  -
- CATATAN :
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan, 25 Januari 2018.
  - Penjelasan : 2 hlm